

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Halal serta Dampaknya terhadap Perekonomian (Studi Kasus : Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur)

Saniyatul Ayu Aprilia¹, Sri Abidah Suryaningsih²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Abstract

The development of Islamic economy in recent decades has not only had an impact on banking and financial sectors, but also has an impact on tourism sector. The tourism sector is second highest sector contributing to the country's foreign exchange. This research is field research with qualitative descriptive that aims to determine community participation in developing halal tourism in religious tourism area of Gus Dur's Tomb, supporting factors and obstacles to community participation in development of halal tourism, the impact of tourism development on the economy of surrounding community. The data types used are primary and secondary data. The data collection technique to obtain primary data is conducting interviews. Secondary data's from books, journals, and other literature that's relevant to the research. The results showed that local communities actively participated in form of energy, property, expertise, crafts, and social. The encourages factor in participating is high awareness to advancing tourism. Main inhibiting factor in participating is lack of accompanying personnel for the community. The impact of tourism development on local community's economy are increase income, create business and employment opportunities.

Keywords: Participation, Halal Tourism, Economic Impact

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah dunia beberapa dekade terakhir tidak hanya berdampak pada sektor perbankan dan keuangan, namun juga berdampak pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata menjadi sektor tertinggi kedua penyumbang devisa negara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal di kawasan wisata religi Makam Gus Dur, faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal, serta dampak pengembangan wisata bagi perekonomian masyarakat sekitar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer ialah dengan melakukan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, penelitian, serta literature tertulis lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat aktif berpartisipasi dalam bentuk tenaga, harta benda, keahlian, kerajinan, dan sosial. Faktor utama yang mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi adalah kesadaran yang tinggi untuk ikut serta memajukan wisata. Sedangkan faktor penghambat utama dalam berpartisipasi adalah kurangnya tenaga pendamping bagi masyarakat. Dampak pengembangan wisata bagi perekonomian masyarakat setempat ialah menambah pendapatan, membuka lapangan usaha maupun lapangan kerja.

Kata kunci: Partisipasi, Wisata Halal, Dampak Ekonomi

1. Pendahuluan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat sekaligus menjadi sektor ekonomi terbesar kedua karena kontribusinya terhadap devisa negara. Menurut Menteri Pariwisata, sektor pariwisata mampu menyumbang sebesar 10,05 miliar dolar AS atau setara dengan 135,67 triliun bagi devisa negara pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2016 sektor pariwisata berhasil meningkatkan sumbangsuhnya pada perekonomian Indonesia dengan peningkatannya sebesar 13,56 miliar dolar AS. Perolehan ini berhasil menempatkan pariwisata pada posisi kedua sebagai sektor tertinggi yang menyumbang devisa negara (Chandra & Damarjati, 2017). Selain itu, pariwisata dapat menjalankan peran sebagai *Multi Player Effect* karena mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain seperti sektor peternakan, perkebunan, industry kerajinan, industry pakaian, dan sektor lainnya di bidang jasa (Pantiyasa, 2018). Dengan ini pemerintah melakukan perbaikan pada pengelola dan pengembangan pada sektor pariwisata, upaya pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan secara maksimal jika hanya dari dukungan pemerintah semata, namun dibutuhkan kontribusi dari semua elemen masyarakat, kontribusi dan dukungan inilah yang disebut dengan partisipasi.

Perkembangan ekonomi syariah dunia tidak hanya berdampak pada bidang perbankan dan keuangan, namun juga berdampak pada sektor pariwisata. Hal ini mendorong terciptanya konsep pariwisata syariah atau pariwisata halal. Pariwisata halal menjadi trend yang tidak kalah penting untuk dikembangkan. Bahkan pengembangan wisata halal di Indonesia telah diakui dunia, terbukti pada tahun 2019 Indonesia berhasil meraih peringkat pertama versi *Global Muslim Travel Index* (GMTI) sebagai Wisata Halal Terbaik Dunia yang lebih unggul dari 130 negara lainnya. Indonesia memperoleh prestasi tersebut berdasarkan data bahwa 20% atau sekitar 14,92 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia adalah wisatawan muslim. Kemudian Indonesia berhasil memperoleh 12 penghargaan dalam *World Halal Tourism* di Abu Dhabi pada tahun 2016 dari total 16 penghargaan (Kemenparekraf, 2021). Namun pada 2021 peringkat Indonesia turun tiga angka yang berarti saat ini berada pada posisi keempat dibawah Malaysia, Turki, dan Arab Saudi. Penilaian ini berdasarkan para parameter *services, environment, communication, dan access*. Namun demikian Indonesia konsisten menjadi peringkat enam besar versi GMTI dalam beberapa tahun kebelakang ini (Puspaningtyas, 2021).

Konsep utama dalam Wisata halal/*Halal Tourism/Halal Travel*/Wisata Syariah adalah sebuah konsep wisata yang ramah terhadap muslim, dimana dalam wisata halal ini kebutuhan muslim dapat terpenuhi dengan baik seperti terpenuhinya tempat dan alat beribadah, terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman halal, terpenuhinya kebutuhan privasi penginapan, dan ramah terhadap keluarga, terlebih sesuai dengan aturan syariah. Dalam penerapannya, konsep wisata halal tidak hanya ditujukan untuk wisatawan muslim, namun diperuntukkan bagi semua kalangan wisatawan baik wisatawan lokal, domestik maupun asing, baik muslim maupun non-muslim (Meirezaldi, 2020).

Sastrayuda (2010) menyebutkan bahwa perencanaan pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu dengan pendekatan *participatory planning* yakni dengan mengikutsertakan seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan dan perencanaan baik secara teoritis maupun praktis, kemudian dengan pendekatan ketersediaan produk budaya dan potensi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kesempatan dan peluang kepada masyarakat untuk turut berkontribusi dalam mengembangkan wisata dan memaksimalkan kemampuannya, pendekatan kewilayahan dengan mengaitkan antar wilayah, dan pendekatan optimalisasi potensi. Latar belakang lahirnya *Community Based Tourism* adalah adanya kegagalan pariwisata terhadap paradigma pariwisata yang sudah berkembang sebelumnya yang dianggap kurang menguntungkan masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata yang baik seharusnya dapat memberi manfaat bagi masyarakat baik manfaat budaya, ekonomi, maupun sosial. Maka dengan ini, terciptanya konsep wisata yang memperhatikan peran dan manfaat bagi masyarakat yang dikenal dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (Nurhidayati & Fandeli, 2012).

Partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata memiliki peran penting karena masyarakat merupakan orang pertama yang mengetahui kondisi wilayahnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai potensi, kebutuhan, dan kondisi. Selain itu masyarakat dapat lebih percaya terhadap program pembangunan dan pengembangan jika mereka dilibatkan didalamnya baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa saling memiliki atau kepemilikan masyarakat terhadap tanggung

jawab yang diberikan kepadanya, masyarakat akan lebih mengetahui mengenai pengembangan dan pembangunan yang dilakukan di wilayahnya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk menyelenggarakan konsistensi pembangunan yang dilakukan pemerintah sehingga keberhasilannya memberi dampak bagi pemerintah itu sendiri, swasta, dan masyarakat. Pembangunan orde baru menyatakan dimana masyarakat merupakan objek pembangunan sehingga masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta merupakan penggerak pembangunan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika (2020) mengenai pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur dengan pendekatan *Community Base Tourism* menjelaskan bahwa keaktifan organisasi atau kelompok masyarakat menjadi keputusan strategi terbaik untuk digunakan dalam pengembangan wisata religi Makam Gus Dur. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan, selain itu penelitian ini juga menjelaskan mengenai strategi pengembangan dengan CBT ialah dengan mengoptimalkan peluang dan kekuatan yang ada dengan melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan, kemudian bekerjasama dengan pemerintah, penambahan sarana dan prasarana, dan pembuatan regulasi. Penelitian ini meneliti mengenai strategi pengembangan wisata dengan konsep CBT, namun tidak menjelaskan dampaknya bagi perekonomian masyarakat sekitar. Pada objek penelitian yang sama, Mufidah (2020) menjelaskan mengenai peran wisata religi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, bahwa keberadaan wisata religi mampu memperbaiki perekonomian masyarakat hal ini disebabkan karena masyarakat sekitar tanggap terhadap peluang yang ada sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup karena mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier dengan membuka usaha di kawasan wisata ini.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Zaini (2021) mengenai pengembangan wisata halal berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Sembalun Lawang Nusa Tenggara Barat, menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan namun juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk terlibat dalam pengembangan wisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring*. Masyarakat memiliki hak untuk menjadi pramuwisata, pengelola wisata, produsen, dan penyedia sarana yang dibutuhkan pengunjung. Dengan keikutsertaan dalam pengembangan wisata, masyarakat memperoleh kesejahteraan dengan terpenuhinya lima maqoshid syariah salah satunya terpenuhinya harta dengan peningkatan pendapatan dan bertambahnya lapangan kerja.

Berdasarkan data BPS, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim tertinggi berpeluang besar bagi pengembangan wisata halal. Jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 237,53 juta jiwa pada 2021 yang berarti setara dengan 86,9% dari populasi masyarakat Indonesia yang mencapai 273,32 juta jiwa. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara terbesar pertama yang memiliki jumlah penduduk muslim tertinggi, kemudian disusul Pakistan dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 212,3 juta orang, India sebanyak 200,02 juta orang, Bangladesh mencapai 153,68 juta orang. Kemudian, Nigeria dan Mesir dengan jumlah penduduk muslim masing-masing sebanyak 107 juta orang dan 87,4 juta orang. Dengan keanekaragaman budaya dan geografi wilayah, menunjang Indonesia untuk mengoptimalkan kerangka kepariwisataan bahkan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata kelas dunia (Noviantoro & Zurohman, 2020). Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 13 provinsi telah dipersiapkan sebagai destinasi wisata halal di Indonesia, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Lampung, Sumatra Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Riau, dan Nusa Tenggara Barat (Noviarita et al., 2021). Perkembangan wisata halal banyak dikaitkan dengan wisata religi, wisata religi islam merupakan salah satu wisata yang menerapkan konsep wisata syariah yang semakin menunjukkan eksistensinya yang mampu meningkatkan devisa negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar tempat wisata. Wisata religi merupakan jenis wisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau rohani manusia dalam memperkuat iman kepada tuhan YME dengan mengunjungi tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai spiritual (Anwar et al, 2017).

Perkembangan wisata religi di Indonesia mulai berkembang pesat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung wisata yang mencapai 10-20% setiap tahunnya. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran model kepariwisataan dari “*sun, sand, and sea*” menjadi “*serenity, sustainability, and spirituality*” terjadinya perkembangan wisata religi ini disebabkan

karena masyarakat ingin memenuhi kebutuhan spiritualnya. *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) memprediksi kira-kira sebanyak 330 juta wisatawan atau setara dengan 30% dari total wisatawan global akan berpindah untuk mengunjungi wisata religi atau situs-situs religius di seluruh dunia. Keberadaan wisata religi di Indonesia saat ini mulai berkembang dan banyak di gemari masyarakat, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak situs-situs religius adalah Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini menjadi salah satu tempat bersejarah penyebaran islam di Indonesia karena terdapat lima wali dari total sembilan wali yang menyebarkan agama islam, sehingga mayoritas masyarakat Jawa Timur memeluk agama islam. Terdapat 50 objek wisata religi di Jawa Timur yang tehitung sampai 2018. Dari total lima puluh wisata religi yang ada di Jawa Timur, berikut data yang menunjukkan enam wisata religi dengan pengunjung terbanyak pada tahun 2018:

Tabel 1.1
Enam Urutan Terbanyak Jumlah Pengunjung Wisata Religi Tahun 2018 di Jawa Timur

No	Nama Daya Tarik Wisata	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung	Persentase dari Total Pengunjung di 50 Wisata Religi di Jawa Timur
1.	Makam Sunan Bonang	Tuban	2.120.331	15,2%
2.	Makam Ibrahim Asmoroqondi	Tuban	2.050.460	14,7%
3.	Wisata Religi Sunan Ampel	Surabaya	1.412.749	10,1%
4.	Makam Sunan Giri	Gresik	1.325.427	9,5%
5.	Makam Gus Dur	Jombang	1.149.299	8,2%
6.	Makam Maulana Malik Ibrahim	Gresik	1.108.840	8%
Total			9.167.112	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 2018

Tingginya jumlah pengunjung pada kawasan religi mendorong pemerintah setempat untuk mengembangkan sarana, prasarana, dan fasilitas guna memberi kenyamanan pada pengunjung. Salah satunya pengembangan pada kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur, kawasan ini merupakan salah satu wisata religi yang paling baru meskipun termasuk wisata religi terbaru namun jumlah wisatawan yang berkunjung relatif tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mencatat sebanyak 45 objek wisata yang ada di Kabupaten Jombang yang terdiri atas wisata alam, wisata buatan, hiburan malam, wisata edukasi, dan wisata religi. Wisata tersebut dikelola oleh beberapa pihak, seperti perhutani, Pemkab Jombang, Pemdes, Yayasan, Swasta atau perorangan, BP3 Trowulan, BUMD Jombang, dan Jasa Tirta (Endiyana, 2020). Data Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa jumlah pengunjung pada wisata-wisata yang ada mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa destinasi wisata religi yang dapat dikunjungi di kota santri ini ialah Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur yang didalamnya terdapat makam KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wakhid Hasyim, dan makam KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kemudian Wisata Religi pada Makam KH. Abdul Wahab Chasbullah, Makam Sayyid Sulaiman, Makam KH. Bisri Syansuri, Makam KH. Romli Tamim dan KH. Tamim Irsyad serta banyak tokoh pendiri islam lainnya di Jombang yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Jumlah pengunjung wisata religi tertinggi di Jombang berada di dua wisata religi berikut :

Tabel 1.2
Pengunjung Daya Tarik Wisata (DTW) Kabupaten Jombang 2016-2018

Nama Objek Wisata	2016	2017	2018
Makam Sayid Sulaiman	47.562	46 043	38 895
Wisata Makam Gus Dur	1.039.890	1.258.116	1.296.493

Sumber: Dispora Kab Jombang

Dari data pengunjung wisatawan pada beberapa destinasi wisata di Kabupaten Jombang 2016-2018, menunjukkan bahwa data pengunjung terbanyak berada pada wisata religi Makam Gus Dur yang mencapai lebih dari satu juta jiwa, maka peneliti tertarik untuk menjadikan Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur untuk dijadikan sebagai Objek Penelitian.

Dengan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal di kawasan wisata religi Makam Gus Dur serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat sekitar, dimana belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai topik tersebut pada objek penelitian yang dipilih. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan wisata halal di kawasan wisata religi makam Gus Dur, kemudian untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan wisata halal di Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur, serta untuk mengetahui dampak pengembangan wisata halal di Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

2. Kajian Pustaka

2.1 *Community Based Tourism* atau Pariwisata Berbasis Masyarakat

Telfer dan Sharpley dalam Adikampa (2017) menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu bentuk pariwisata yang memasukkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat sebagai bagian utama dalam pengembangan pariwisata untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pengertian ini searah dengan pemikiran Timothy dan Boyd (2003) yang menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat sebagai bentuk keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan pariwisata. Partisipasi aktif masyarakat dapat diimplementasikan dalam dua bentuk, yakni dengan berpartisipasi dalam proses pengambilan suara atau keputusan kemudian ikut terlibat dalam menerima manfaat pembangunan maupun pengembangan pariwisata. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan memiliki arti bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan untuk menyuarakan suara, keinginan, harapan, dan kekhawatirannya dari pembangunan dan pengembangan yang dilakukan pada objek wisata yang kemudian dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam proses penyusunan strategi pembangunan pariwisata. Sedangkan masyarakat dapat mengambil peran untuk memperoleh manfaat dari pariwisata berarti bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh keuntungan secara finansial atau keuangan dari pariwisata dan sektor lainnya yang berhubungan dengan adanya pariwisata. Sehingga pengembangan destinasi pariwisata mampu menciptakan peluang kerja atau lapangan kerja, kesempatan berusaha, kemudian masyarakat mampu mendapatkan pelatihan serta pendidikan sehingga mengetahui mengenai kepariwisataan dan merasakan manfaat pariwisata (Adikampana, 2017).

Secara prinsipal, Bambang (2013) menjelaskan bahwa *Community Based Tourism* sangat berkaitan dengan partisipasi dan peran aktif masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata yang ada. Pada prinsipnya terdapat tiga strategi pokok dalam perencanaan pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat yaitu: mengikutsertakan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, adanya manfaat yang diterima masyarakat lokal dari pengembangan objek wisata, menjamin sustainability lingkungan, memelihara budaya dan karakter lokal yang unik. Menurut Soedradjat (2000) partisipasi atau kontribusi masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk gagasan, tenaga dan materi dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan yakni dengan memberikan informasi, saran, serta pertimbangan dalam menyusun strategi pengelolaan; memberikan bantuan secara langsung berupa uang atau harta dan barang; pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas perencanaan dan pengelolaan; memberikan bantuan kerja berupa tenaga dalam proses perencanaan strategi pembangunan dan pengelolaan; sumbangan tenaga ahli; memberikan bantuan pendanaan dan proyek yang sifatnya berdikari.

Sedangkan menurut Huraerah (2011) menyebutkan bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan (1) partisipasi pikiran yakni bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk sumbangan ide, gagasan, atau pikiran yang disampaikan pada kegiatan diskusi, pertemuan atau rapat. (2) Partisipasi tenaga, merupakan bentuk partisipasi dalam kegiatan pengembangan seperti partisipasi pada perbaikan atau pembangunan, memberi bantuan

pertolongan bagi masyarakat lain dan bentuk bantuan tenaga lainnya (3) Partisipasi harta benda, merupakan bentuk partisipasi yang diberikan biasanya berupa materi, uang, makanan, kebutuhan pokok, dan sebagainya. (4) Partisipasi kemahiran, keterampilan dan kerajinan, yakni bentuk partisipasi yang diberikan guna mendukung kegiatan usaha maupun industri. (5) Partisipasi sosial, yakni bentuk partisipasi yang diberikan orang sebagai tanda solidaritas, keguyuban atau kepedulian sosial.

2.2 Pariwisata Syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, pariwisata syariah adalah berbagai macam kegiatan wisata yang sesuai dengan prinsip syariah dan didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang di sediakan oleh pemerintah daerah, pemerintah, masyarakat, maupun pengusaha atau swasta (Dewan Syariah Nasional MUI, 2019). Pariwisata halal merupakan salah satu penerapan bidang ekonomi yang berlandaskan pada prinsip syariah, oleh karena itu dalam segala kegiatan yang dilakukan baik ditingkat operasional tidak diperbolehkan menyimpang dari karakteristik ekonomi islam (Djakfar, 2017). Di Indonesia pelaksanaan pariwisata halal berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Fatwa tersebut menjelaskan mengenai :

- a. Pihak penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemungkar, kemaksiatan, kemusyrikan, kemafsadatan, israf/tabdzir, mampu menciptakan kemanfaatan dan kemaslahatan baik secara spiritual maupun material.
- b. Terkait dengan peningapan atau hotel, bahwa hotel tidak diperbolehkan menyediakan fasilitas yang mengarah pada akses pornografi dan tindakan asusila; fasilitas hiburan yang disediakan tidak mengarah pada maksiat, kemusyrikan, dan pornografi; makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia; menyediakan peralatan, sarana, dan fasilitas yang menunjang untuk beribadah; pakaian yang dikenakan oleh karyawan dan pengelola hotel wajib sesuai syariah;
- c. Mengenai destinasi wisata, bahwa destinasi wisata syariah wajib memiliki fasilitas beribadah yang nyaman, layak pakai, mudah dijangkau dan sesuai syariah; makanan dan minuman halal yang ada pada destinasi wisata wajib terjamin kehalalannya yang dibuktikan dengan sertifikasi halal MUI. kemudian destinasi wisata wajib terhindar dari khufarat dan kemusyrikan; tidak tersedia minuman haram atau beralkohol, terhindar dari zina, maksiat dan pornografi; pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata syariah merupakan pariwisata yang tidak menyimpang dari ajaran islam, kemudian objek wisata yang ada tidak hanya berupa khazanah budaya islam, namun daya tarik yang dimiliki wisata tersebut tidak melanggar prinsip syariah. Selain DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang menjadi pedoman pelaksanaan pariwisata halal, pemerintah Indonesia menggunakan standar *Global Muslim Travel Index* (GMTI) yang disusun oleh Crescent Rating sebagai indikator dalam menyelenggarakan pariwisata halal. Berdasarkan *Global Muslim Travel Index* standar pariwisata syariah meliputi destinasi ramah bagi keluarga, layanan dan fasilitas di destinasi yang ramah bagi muslim, kesadaran halal dan pemasaran destinasi, keamanan umum bagi wisatawan muslim, jumlah kedatangan wisatawan muslim yang tinggi, pilihan makanan minuman yang terjamin kehalalannya, akses ibadah yang mudah layak, dan baik, fasilitas akomodasi yang memadai dan ramah muslim, kemudahan komunikasi, jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan muslim yang tinggi, dan konektivitas transportasi udara yang mudah.

3. Metode dan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field reseach* dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur serta dampaknya bagi perekonomian masyarakat setempat. Lokasi penelitian beralamat di jalan Irian Jaya Nomor 10 Desa Tebuireng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan. Teknik pengumpulan yang dilakukan untuk mencari data primer adalah dengan melakukan observasi pada objek penelitian dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan literatur

yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, peneliti melakukan uji validitas data dengan melakukan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara informan satu dengan informan lainnya, triangulasi metode dilakukan dengan melakukan metode yang berbeda dalam mencari data yakni dengan wawancara, observasi, dan membandingkan data penelitian yang diperoleh dengan data penelitian terdahulu, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan mempertimbangkan waktu penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan reduksi data kemudian menyusun data dalam bentuk deskripsi dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil

4.1 Wisata Halal di Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur

Berdasarkan data yang diperoleh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jombang, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Jombang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 tahun 2021. Peraturan tersebut menyebutkan mengenai salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yaitu dengan menjamin produk halal di kawasan wisata. Upaya tersebut ialah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai produk halal kepada pelaku usaha di kawasan wisata, melakukan koordinasi dengan lembaga yang memiliki wewenang dalam menerbitkan sertifikasi halal, serta memberikan bantuan pendanaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di kawasan wisata untuk memperoleh sertifikasi halal. Meski sudah tercantum dalam peraturan daerah mengenai sertifikasi halal pada produk yang dijual di kawasan wisata, namun dalam pelaksanaannya masyarakat dan pengusaha di area wisata belum pernah memperoleh hak tersebut, hal ini merupakan pengakuan pedagang yang berada di area wisata ini. Sedangkan peraturan khusus yang mengatur mengenai pengembangan wisata halal atau wisata syariah di Kabupaten Jombang belum tersedia.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat sekitar kawasan wisata religi Makam Gus Dur mengenai kesiapan destinasi wisata halal di kawasan ini, bahwa kesiapan destinasi wisata halal pada kawasan wisata ini sudah memenuhi aspek wisata halal, karena sudah memenuhi komponen-komponen yang disebutkan Kementerian Pariwisata Indonesia 2015, yakni :

1. Atraksi atau keunikan wisata yang meliputi :
 - a. Pertunjukan Seni dan Budaya yang tidak bertentangan dengan unsur syariah. Budaya tahlilan dan pengajian kerap diadakan di sekitar kawasan ini karena kawasan ini dekat dengan lingkungan pondok pesantren.
 - b. Tersedianya makanan dan minuman halal di tempat wisata. Makanan yang sudah bersertifikasi halal pada kawasan wisata ini banyak dijumpai pada jenis makanan ringan yang diproduksi oleh industri dan dipasarkan oleh pelaku usaha di area wisata sedangkan untuk makanan atau minuman cepat saji yang diproduksi oleh masyarakat belum memiliki sertifikasi halal meskipun dalam pembuatannya tidak menggunakan bahan yang dilarang. Masyarakat mengaku bahwa pemerintah dan pengelola wisata setempat tidak memberi kegiatan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang dijual.
 - c. Tersedia tempat beribadah yang suci, layak, dan bersih di kawasan wisata. Beberapa tempat beribadah muslim yang ada di sekitar tempat wisata ialah Masjid Pesantren Putra Tebuireng yang berada di depan Makam, Masjid Ulil Albab Pesantren Putri Tebuireng, Mushola dusun Seblak, Masjid yang berada di area parkir yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, serta beberapa musholla yang disediakan warga setempat.
 - d. Ketersediaan sarana bersuci yang layak dan bersih di kawasan wisata. Sarana bersuci pada kawasan wisata ini dapat dijumpai sepanjang perjalanan dari tempat parkir menuju Makam, pihak pesantren tebuireng dan masyarakat bekerja sama untuk menyediakan sarana ini dengan selalu menjaga kebersihan dan kesuciannya.

- e. Kebersihan sanitasi dan lingkungan di tempat wisata. Hal ini dibuktikan dengan adanya tukang kebersihan di area wisata, tukang kebersihan ini bekerja dibawah naungan pengelola wisata. Pembuangan limbah kamar mandi juga ditata sedemikian rupa supaya tidak mengganggu perjalanan pengunjung.
2. Amenitas/Fasilitas yang tersedia sudah memenuhi konsep wisata halal
 - a. Tersedianya fasilitas penginapan atau hotel yang sesuai syariah di sekitar kawasan wisata.

Penginapan yang berada di sekitar kawasan wisata ini menyediakan fasilitas yang dibutuhkan muslim yakni tersedianya alat beribadah pada masing-masing kamar, tersedianya tempat beribadah (mushola) di dalam penginapan, tersedia makanan dan minuman yang terbuat dari bahan yang diharamkan, dan masing-masing penginapan memberi batasan atau aturan bagi para pengunjung. Pengunjung yang menginap lebih dari satu orang dan lawan jenis harus merupakan pasangan suami istri sah yang ditunjukkan dengan surat nikah, kartu keluarga, atau KTP dengan domisili yang sama. Selain itu, penginapan yang ada juga melarang pengunjung untuk membawa makanan atau minuman haram. Sebagian pekerja hotel atau penginapan telah berpakaian sesuai syariah seperti yang ada pada pedoman wisata syariah DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 namun masih ada karyawan atau pengelola hotel yang berpakaian tidak sesuai syariah. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan peneliti, terdapat 9 penginapan yang bermitra dengan pondok pesantren Tebuireng :

 1. Hotel Hidayah, Jl. Irian Jaya Cukir Kec. Diwek Kabupaten Jombang
 2. Rumah Nakata, Tebuireng Gg. 1 Bumi Rejo Gg. IV Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
 3. Homestay G Belle, Seblak Kwaron Diwek Jombang
 4. Omah Ijo Homestay, Terdekat dengan Makam Gus Dur tepat berhadapan dengan Ponpes Tebuireng, Jl. Irian Jaya Tebuireng Cukir Kec. Diwek Kabupaten Jombang
 5. Penginapan Homey, Tebuireng Gg. 4 No.14 Cukir Kec. Diwek Kabupaten Jombang
 6. Penginapan Family, Jl. Irian Jaya No.50 Cukir Kec. Diwek Kabupaten Jombang
 7. Penginapan Bunayya, Jl. Irian Jaya No.52 Cukir Kec. Diwek Kabupaten Jombang
 8. Penginapan Barokah, Jl. Irian Jaya RT.01/RW.09 Cukir Kec. Diwek Kabupaten Jombang
 9. Wisma Mutia, Tebuireng Gg. 3 Cukir Kec. Diwek Kabupaten Jombang
 10. Penginapan Sederhana Al-Hyba, depan pintu masuk Makam Gus Dur, Tebuireng Gg. 1 Cukir Tebuireng Diwek Jombang
 - b. Tersedia fasilitas yang menunjang dan memudahkan untuk beribadah. Pada kawasan wisata religi makam ini sudah terdapat petunjuk arah sholat, informasi mengenai waktu sholat, tersedia alat untuk sholat, dan pemisah tempat ibadah untuk pria dan wanita.
 3. Aksesibilitas merupakan sarana dan infrastruktur yang memadai untuk menuju destinasi wisata.
 - a. Jalan raya, akses jalan yang ada di kawasan wisata ini cukup baik meski ada beberapa bagian jalan yang rusak tapi hal tersebut tidak mengganggu perjalanan pengunjung. Pemerintah juga melakukan pelebaran jalan di Desa Cukir untuk memudahkan akses kendaraan terutama bus peziarah dari jalan utama menuju tempat parkir.
 - b. Transportasi, bentuk transportasi yang ada di kawasan wisata ini ialah adanya tukang ojek, ojek ini mengantar peziarah dari tempat parkir menuju makam Gus Dur. Jarak tempat parkir dan makam yang cukup jauh membuka peluang masyarakat untuk menyediakan jasa ojek. Selain itu, kawasan wisata ini berada di lintas jalan umum memudahkan para pengunjung untuk mencari angkutan umum seperti angkot, bus, ojek online, dan travel. Biaya transportasi yang ada juga sesuai dengan biaya yang berlaku.
 - c. Petunjuk arah, sepanjang jalan dari arah parkir terdapat petunjuk arah yang mengarahkan menuju Makam Gus Dur, selain di area parkir petunjuk arah juga ada disekitar pemukiman warga sehingga hal ini memudahkan pengunjung untuk menemukan tempat utama berwisata (makam Gus Dur)
 4. *Ancillary* yakni pelayanan tambahan atau kelembagaan yang disediakan oleh pemerintah atau pengelola wisata. Pemerintah memberi dukungan mengenai sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman yang dijual di kawasan wisata, hal ini termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021.

Meskipun dalam realitanya pemilik usaha pada kawasan wisata ini belum merasakan kegiatan sertifikasi halal produk.

4.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Halal di Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur

Pihak utama yang mengelola kawasan wisata Religi Makam Gus Dur adalah pemerintah Kabupaten Jombang (Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Kabupaten Jombang) dan Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng yang dikelola oleh Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng. Meski demikian pengembangan wisata yang dilakukan tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat setempat. Keberadaan kawasan wisata yang berada di tengah–tengah perkampungan masyarakat secara tidak langsung mendorong masyarakat setempat untuk ikut serta menjaga, mengembangkan, dan melestarikan wisata. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata ini dapat diuraikan pada tindakan-tindakan berikut :

1. Partisipasi Tenaga

Partisipasi Tenaga merupakan bentuk partisipasi yang paling banyak diberikan masyarakat untuk mengembangkan kawasan wisata ini. Bentuk partisipasi tenaga yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan wisata ini ialah gotong royong dalam memperbaiki jalan yang rusak di area pasar, memperbaiki saluran air di area pasar, membuka usaha di tempat wisata, berkontribusi dalam memenuhi semua sarana prasana yang dibutuhkan pengunjung.

2. Partisipasi Harta Benda

Bentuk partisipasi harta benda yang dikeluarkan masyarakat dalam mengembangkan dan menjaga wisata ini ialah dengan membayar iuran kebersihan setiap minggu dan membayar retribusi sewa tempat usaha kepada pengelola wisata.

3. Partisipasi keahlian dan keterampilan

Bentuk partisipasi masyarakat juga banyak dituangkan dalam bentuk peningkatan taraf ekonomi. Keahlian dan keterampilan masyarakat dalam berwirausaha diterapkan dengan memberi kebutuhan sandang, papan, pangan bagi pengunjung yakni dengan membuka usaha dagang dan jasa di area wisata ini. Para pedagang sekitar wisata juga saling bertukar pikiran dan informasi terkait kebutuhan dagang seperti informasi supplier, informasi pinjaman kredit, serta informasi tempat dan ketentuan sewa. Dalam wisata ini juga terdapat paguyuban pedagang kaki lima yang menunjukkan bahwa adanya kerjasama dan kekeluargaan antar masyarakat yang berada di bidang pekerjaan yang sama.

4. Partisipasi Sosial

Bentuk partisipasi sosial yang dilakukan masyarakat sekitar ialah menjadi pekerja dan pengelola wisata. Selain berpartisipasi dalam bidang ekonomi dengan membuka usaha, masyarakat sekitar juga turut berkontribusi dengan menjadi pekerja di area wisata ini yakni menjadi petugas keamanan, petugas ketertiban, petugas parkir, petugas kebersihan, petugas pengelola dana sosial hasil infaq peziarah dimana menjadi pegawai pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata religi Makam Gus Dur tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar wisata saja, namun ada masyarakat luar daerah yang turut ikut berpartisipasi. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat luar kabupaten jombang yaitu dengan membuka usaha di area wisata, hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat sekitar dalam wawancara (Evi, 12 Mei 2022) yang mengatakan bahwa banyak pedagang yang berjualan berasal dari daerah luar Kabupaten Jombang.

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor prioritas terbaik yang memengaruhi *community based tourism* dalam pengembangan wisata religi Makam Gus Dur adalah keaktifan masyarakat atau kelompok organisasi untuk berpartisipasi dalam pengembangan wisata, hal ini dapat dijadikan sebagai strategi utama dan terpenting dalam mengembangkan kawasan wisata ini. Faktor prioritas kedua dalam pengembangan wisata ini adalah dengan meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana, serta pembuatan regulasi khusus yang mengatur mengenai kepariwisataan di kawasan wisata ini. Faktor-faktor pendukung pengembangan wisata religi Makam Gus Dur adalah adanya penawaran dan permintaan untuk meningkatkan fasilitas dan daya tarik pada kawasan wisata

ini. Kemudian adanya organisasi untuk mengembangkan wisata ini yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Jombang dan Yayasan Pesantren Tebuireng, kemudian regulasi pemerintah, ketersediaan dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, pihak swasta, dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sekitar mengenai faktor-faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal di kawasan wisata religi Makam Gus Dur, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat kesadaran, kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh pengunjung. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, salah satu bentuk kepedulian masyarakat setempat dalam menyediakan fasilitas untuk pengunjung adalah dengan menyediakan fasilitas bersuci (kamar mandi) dan fasilitas beribadah (mushola). Masyarakat setempat membangun fasilitas tersebut di lahan sekitar rumah mereka dimana menjadi jalan yang dilalui pengunjung. Meskipun fasilitas beribadah dan bersuci telah disediakan oleh pengelola, masyarakat tetap menyediakan fasilitas tersebut karena tingginya jumlah pengunjung.
2. Ketertarikan masyarakat untuk ikut serta mengembangkan wisata. Hal ini sesuai dengan pengakuan masyarakat setempat bahwa mereka sangat bersedia jika dalam pengembangan wisata ini melibatkan peran masyarakat. Salah seorang warga mengaku bahwa dengan turut berkontribusi sama dengan memuliakan jasa ulama dan pahlawan.
3. Regulasi pemerintah yang mendukung sertifikasi halal produk di tempat wisata serta memberi hak dan kewajiban kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan wisata. Dalam peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 tahun 2021 BAB XIII Pasal 43 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan wisata, membuka usaha di area wisata, menjadi pekerja dan berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Jika masyarakat sekitar memiliki kemampuan mengenai kepariwisataan maka masyarakat memiliki hak prioritas untuk dijadikan sebagai pekerja atau pengelola wisata. Sedangkan dalam pasal 48 menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, membantu menciptakan suasana tertib, aman, berperilaku santun, menjaga kelestarian lingkungan di area wisata serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek wisata sehingga tercipta lingkungan wisata yang sehat, aman, rapi, indah, dan damai.
4. Kerjasama yang baik antara pemerintah, pengelola wisata dan masyarakat setempat. Pemerintah dan pengelola wisata tidak membatasi masyarakat dalam membuka usaha di area wisata, hanya saja harus ada keterbukaan terkait usaha yang akan dijalankan dan tidak melanggar aturan syariah. Pemerintah, pengelola wisata dan masyarakat setempat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing untuk bekerjasama memajukan wisata. Pemerintah dan masyarakat setempat juga bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kebersihan wisata.

Sedangkan faktor yang menjadi hambatan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan wisata halal di kawasan wisata religi Makam Gus Dur adalah :

1. Tingkat pendidikan, pengetahuan, dan penguasaan teknologi masyarakat sekitar yang masih rendah. Pendidikan akhir yang ditempuh masyarakat sekitar wisata ialah lulusan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah, mereka mengaku bahwa tidak mengetahui mengenai kepariwisataan sehingga kebanyakan masyarakat hanya fokus untuk mengembangkan usahanya dan menaati peraturan yang diciptakan oleh pengelola wisata.
2. Kurangnya tenaga pendamping dalam upaya pengembangan usaha masyarakat maupun pendampingan dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat yang membuka usaha di kawasan ini, mereka mengaku bahwa tidak pernah ada sosialisasi atau pendampingan dari pengelola wisata sehingga masyarakat yang membuka usaha hanya mengandalkan keahliannya masing-masing dan memanfaatkan pedagang lain untuk saling bertukar informasi.
3. Kurangnya akses modal usaha untuk pengembangan usaha masyarakat. Pengelola wisata menyediakan modal usaha berupa fasilitas tempat usaha bagi masyarakat dengan imbal jasa berupa membayar biaya sewa, sedangkan modal usaha lainnya dipenuhi oleh masing-masing pelaku usaha.

Dari faktor hambatan tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya sehingga konsep pariwisata berbasis masyarakat dapat terimplementasi secara maksimal , yaitu :

1. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar secara optimal dalam kegiatan pengembangan wisata dan pemberdayaan.
2. Memberi pelatihan dan kursus kepada masyarakat terkait dengan pengembangan wisata, usaha atau industri rumah tangga.
3. Memfasilitasi kredit mikro untuk pengembangan usaha atau industri masyarakat.
4. Memperkuat fungsi tenaga pendamping masyarakat melalui acara studi banding, lokakarya, atau seminar serta meningkatkan kegiatan kelembagaan pemerintah untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
5. Mengembangkan kegiatan diskusi dan advokasi guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang ada.

4.4 Dampak Pengembangan Wisata bagi Perekonomian Masyarakat Sekitar

Peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya mendorong minat masyarakat untuk membuka usaha di kawasan wisata ini. masyarakat yang membuka usaha di kawasan wisata ini tidak hanya masyarakat sekitar makam melainkan juga berasal dari luar daerah seperti berasal dari Tuban, Jawa Tengah, Madura, dan daerah luar Jombang lainnya. Masyarakat yang membuka usaha di kawasan makam Gus Dur berasal dari berbagai latar belakang, ada yang bekerja sebagai petani, kuli, peternak, buruh tani, karyawan swasta, pedagang, dan pekerjaan lainnya. Melihat peluang yang besar karena ramainya pengunjung mereka meyakini dengan membuka usaha di area ini pasti laku dan memperoleh banyak keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha dan masyarakat sekitar mereka mengaku terjadi perubahan ekonomi sebelum dan sesudah adanya Makam Gus Dur.

Tabel 1.3
Perbedaan Ekonomi Masyarakat

Sebelum adanya Makam Gus Dur	Sesudah adanya Makam Gus Dur
Pekerjaan masyarakat sebelum adanya makam Gus Dur ialah petani, buruh pabrik, karyawan toko, karyawan swasta, kuli bangunan. Masyarakat mengaku pendapatan yang diterima pada bidang kerja sebelum adanya makam Gus Dur sangat minim atau pas-pasan.	Peluang usaha yang terlihat nyata pada kawasan ini menciptakan minat masyarakat untuk mengembangkan usaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, dengan membuka usaha di area kawasan ini masyarakat mampu meningkatkan pendapatan.
Tidak adanya pemberdayaan masyarakat sehingga banyak pengangguran terutama ibu rumah tangga.	Pemuda dan ibu rumah tangga di sekitar wisata lebih diberdayakan dengan membuka usaha di kawasan wisata sehingga mampu membantu meningkatkan ekonomi keluarga dan berkurangnya pengangguran.
Pendapatan yang minim sehingga masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kesulitan memenuhi kebutuhan sekunder maupun tersier.	Dengan meningkatkannya pendapatan, Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha ditempat usaha, mereka mengaku dapat membeli kendaraan seperti motor bahkan mobil, kemudian mampu merenovasi tempat tinggal, dan mampu membiayai pendidikan anak mereka hingga kejenjang perguruan tinggi.

Keberadaan kawasan wisata Religi Makam Gus Dur diakui masyarakat setempat memberi dampak pada perekonomian mereka, terbuka kesempatan usaha di kawasa ini mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat sekitar. secara umum dampak yang dirasakan masyarakat ialah meningkatnya pendapatan, terbukanya peluang berusaha, terbukanya kesempatan kerja, dan masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup. Hal ini Karena masyarakat diberi keleluasaan untuk membuka usaha yang didukung oleh pengelola wisata dengan memberikan fasilitas berupa tempat usaha.

1. Meningkatkan pendapatan

Tingginya pengunjung pada kawasan wisata ini memberi dampak pada penghasilan yang diterima masyarakat yang membuka usaha di kawasan ini, beberapa masyarakat mengaku mampu memperoleh pendapatan hingga puluhan juta dalam satu bulan dengan membuka usaha di kawasan wisata ini. Mereka mengaku pendapatan yang diterima dengan membuka usaha di kawasan wisata ini jauh lebih meningkatkan daripada pendapatan pada lapangan kerja sebelumnya. Selain dengan membuka usaha, masyarakat dapat memperoleh pendapatan dengan menyewakan lahannya untuk dijadikan tempat usaha bagi pelaku usaha yang ingin membuka usaha, sehingga mereka memperoleh pendapatan dari hasil sewa diluar pendapatan pada pekerjaan utamanya. Tingginya pendapatan yang diperoleh masyarakat tentu memberi dampak pada peningkatan taraf hidup, seperti terpenuhinya kebutuhan pokok, sekunder, dan bahkan kebutuhan tersier.

2. Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang usaha

Adanya peluang usaha dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuka usaha dagang maupun usaha jasa di kawasan wisata ini. Bahkan ada masyarakat yang membuka lebih dari satu usaha di kawasan wisata ini dengan membuka banyak cabang usaha masyarakat telah membuka lapangan kerja. Berbagai usaha yang dijalankan masyarakat di kawasan wisata ini seperti membuka toko baju, warung makanan, minuman, membuka ponten, jualan mainan, jasa fotografi, ojek, dan usaha lainnya. Fasilitas tempat usaha yang diberikan pengelola wisata menjadi dukungan utama bagi masyarakat yang ingin membuka usaha, selain itu pihak pengelola tidak membatasi masyarakat untuk berjualan dan membuka usaha di kawasan ini. Sehingga masyarakat dapat dengan bebas membuka usaha di kawasan wisata ini dengan syarat proses pembukaan usaha harus izin atau diketahui oleh pengelola wisata dan usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Selain membuka kesempatan usaha, kawasan wisata ini juga memberi kesempatan kerja bagi masyarakat seperti menjadi tenaga kebersihan, penjaga toko atau kios, tenaga keamanan, tenaga parkir, dan tenaga lainnya untuk mengelola kawasan wisata ini.

5. Pembahasan

Pariwisata halal merupakan bentuk pariwisata yang tidak jauh berbeda dengan konsep pariwisata pada umumnya, hanya saja dalam pemenuhan fasilitasnya berpedoman sesuai hukum islam sehingga ramah terhadap muslim. Pengembangan wisata halal diharapkan dapat memberi keadilan dan kenyamanan bagi pengunjung, pengusaha di tempat wisata maupun pengelola wisata. Diharapkan dengan pengembangan wisata halal dapat menghadirkan nilai-nilai kebaikan dan saling menguntungkan (Hanifah, 2015). Pengembangan wisata halal tidak hanya dikhususkan untuk wisatawan muslim saja, namun juga dapat dinikmati oleh wisatawan non muslim. Penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia diatur oleh pemerintah yaitu Kementerian Pariwisata bersama Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan produk-produk wisata yang sesuai dengan prinsip syariah (Noviarita et al., 2021). Pariwisata halal merupakan implementasi dari ajaran ekonomi yang berdasarkan pada prinsip syariah, oleh karena itu dalam segala aktivitasnya di tingkat operasional tidak dibenarkan menyimpang dari karakteristik ekonomi syariah (Djakfar, 2017).

Maqasid syariah Imam Syatibi menyebutkan bahwa diterapkannya syariah memiliki tujuan yang diinginkan oleh pembuat syariah yaitu Allah SWT, utamanya dalam perkara primer (dharuriy) seperti pemeliharaan terhadap agama atau hifzhud din, pemeliharaan terhadap jiwa atau hifzhun nafs, pemeliharaan terhadap keturunan atau hifzhun nasl, pemeliharaan terhadap harta atau hifzhul maal dan pemeliharaan terhadap akal atau hifzhul 'aql. Berbagai tujuan syariah tersebut adalah hal yang niscaya ketika syariah Islam diterapkan dalam aspek apapun termasuk pariwisata, sehingga dikenal dengan pariwisata halal. Wisata religi Makam Gus Dur merupakan salah satu wisata yang mampu memberi ketenangan jiwa dan memberi ajaran-ajaran spiritual karena dengan berwisata religi peziarah akan membaca bacaan ayat alqur'an yang mampu membawa ketenangan, dalam wisata religi ini juga terdapat museum yang mampu menambah wawasan keislaman hal ini telah memenuhi aspek menjaga agama dalam maqashid syariah. Pertunjukan budaya seperti tahlilan, hadrah, pertunjukan lain pada kawasan wisata ini tidak melanggar dari aturan syariah sehingga keberadaannya dapat menjaga jiwa (hifzhun nafs), pemerintah setempat dengan hukum yang berlaku melindungi kegiatan wisata dari kejahatan yang mengancam jiwa seperti pembunuhan dan lain-lain. Kemudian dalam wisata religi makam Gus Dur terdapat penginapan yang sesuai syariah sehingga mampu menjaga keturunan dengan tidak terjadinya perbuatan zina. Dalam hal pemeliharaan harta (hifzhul maal) pengelola wisata mempekerjakan tenaga keamanan guna menjaga keamanan dalam wisata, kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan perdagangan secara jujur menjadi bagian dari menjaga harta bagi para pengunjung. Peradaraan

narkotika dan obat terlarang lainnya sangat dilarang pada kawasan wisata ini sehingga keberadaan wisata ini dapat menjaga akal (hifzhul aql).

Tersedianya sarana dan prasarana yang ada di Wisata Religi Makam Gus Dur telah sesuai dengan konsep wisata halal yang dijabarkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 bahwa pihak penyelenggara wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemunkaran, kemaksiatan, serta menciptakan kemanfaatan dan kemaslahatan baik secara materi maupun spiritual. Kemudian tersedianya hotel/penginapan yang sesuai syariah, seperti hotel tidak menyediakan akses pornografi, tidak menyediakan hiburan yang mengarah pada kemaksiatan dan kemusyrikan, tersedia makanan dan minuman halal, tersedia fasilitas untuk beribadah, dan pengelola hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Kemudian terkait dengan destinasi wisata, bahwa destinasi wisata wajib menyediakan fasilitas ibadah yang memadai dan layak pakai, tersedia makanan dan minuman halal di area wisata, serta tidak adanya kegiatan budaya yang mengarah pada kemaksiatan, pornografi, minuman keras, dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Strategi pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata untuk meningkatkan nilai jual wisata ini ialah dengan meningkatkan daya tarik, meningkatkan sarana, prasarana dan memperbaiki infrastruktur (Wulandari, 2019). Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik wisata ini adalah dengan mendirikan museum islam Indonesia KH Hasyim Asy'ari dan membangun Monuman Tauhid di area parkir atau terminal. Museum ini berisikan mengenai sejarah masuk dan berkembangnya islam di Indonesia dan sejarah perjuangan para ulama dalam mendirikan Indonesia. Tujuan didirikannya museum ini adalah untuk menghormati jasa-jasa ulama yang telah berjuang menyebarkan islam di Indonesia khususnya ulama yang berasal dari Kabupaten Jombang yakni KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses penyebaran agama islam. Sesuai dengan QS. An-Naml ayat 69 yang menjelaskan mengenai pentingnya melakukan perjalanan atau bepergian.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

“Katakanlah (Muhammad), berjalanlah kamu di bumi ini, kemudian perhatikannlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa.” Ulama Al-Qasimi dalam Kitab Mahasin Al-Ta'wil menjelaskan kata سِيرُوا (berjalanlah) pada surah tersebut adalah mereka (yang diperintahkan untuk bepergian) adalah orang-orang yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk melihat berbagai peninggalan sejarah guna mengambil manfaat dan pelajaran. Secara keseluruhan penyelenggaraan wisata halal pada kawasan ini hampir memenuhi konsep wisata syariah sesuai fatwa DSN MUI, namun terdapat beberapa hal masih perlu disesuaikan sehingga fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dapat terimplementasi secara maksimal seperti pemenuhan sertifikasi halal pada produk makanan atau minuman di area wisata kemudian memastikan karyawan, pengelola wisata, dan pengelola penginapan berpakaian secara syariah, memberi jaminan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung, menyediakan akomodasi atau layanan transportasi yang sesuai dengan syariah.

5.1 Partisipasi Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat atau komunitas sebagai pelaku utama dan pihak penting dalam pembangunan yakni memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk pembangunan yang memerhatikan keberlangsungan hidup masyarakat mulai dari kehidupan sosial, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan. Dengan itu, melalui pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mampu membawa dampak panjang untuk perbaikan kualitas hidup, kualitas pendidikan, dan peningkatan kualitas lingkungan seperti air, udara, dan tanah di daerah sekitar wisata.

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008) menjelaskan bahwa program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus mendorong pengakuan masyarakat dan peningkatan hak serta kewajiban untuk aktif berpartisipasi. Aspek yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi adalah kepentingan aktifitas, perubahan, pengakuan dan penghargaan, serta dukungan. Masyarakat juga akan tergerak untuk ikut aktif berpartisipasi jika terdapat organisasi yang sudah terkenal, adanya kebermanfaat dalam berpartisipasi, dan peran masyarakat sekitar. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari kegiatan partisipasi untuk ikut serta mengembangkan kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur. Partisipasi yang dilakukan

masyarakat sekitar untuk memajukan kawasan wisata ini banyak diimplementasi dalam bidang ekonomi dan didukung dengan adanya lembaga pemerintah dan swasta (yayasan pondok pesantren tebuireng yang mewadai segala bentuk partisipasi masyarakat. Hubungan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pengelola berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan muslim.

Sinuhaji (2019) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat untuk turut mengembangkan pariwisata yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi yaitu keinginan masyarakat yang kuat untuk berpartisipasi, rasa kepedulian masyarakat terhadap generasi muda, usia masyarakat yang berpartisipasi berada di jenjang usia yang produktif, tingkat pendidikan pengelola berpengaruh bagi partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah dukungan dari pemerintah terkait partisipasi masyarakat pada kegiatan pengembangan pariwisata. Faktor ini menjadi faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal di kawasan wisata religi Makam Gus Dur, faktor utama yang mendukung masyarakat untuk berpartisipasi adalah adanya kesadaran dan ketertarikan masyarakat untuk ikut melestarikan wisata ditambah dengan dukungan dari pengelola. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam berpartisipasi ialah pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat kurang mengetahui bentuk partisipasi dalam pengembangan wisata sehingga masyarakat banyak berpartisipasi dalam bidang ekonomi saja.

5.2 Dampak Perekonomian bagi Masyarakat Sekitar

Sunaryo (2013) menjelaskan bahwa pengembangan wisata memberi manfaat pada beberapa bidang kehidupan, pertama, manfaat dalam bidang ekonomi yaitu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Kedua, manfaat dalam bidang sosial yaitu peningkatan budaya masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk menghormati budaya setempat. Ketiga, manfaat dalam lingkungan sekitar yaitu terjaganya daya dukung lingkungan, adanya sistem pengelolaan sampah yang baik, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan manfaat yang dirasakan masyarakat, manfaat yang paling besar yang di rasakan masyarakat adalah peningkatan ekonomi. Keberadaan wisata Religi Makam Gus Dur diakui membuka lapangan kerja bagi masyarakat hingga menjadikan usaha di area wisata ini sebagai pekerjaan utama. Keberadaan wisata yang berada di wilayah pesantren mendorong masyarakat untuk membuka usaha yang sesuai syariah dan menghargai budaya-budaya yang sesuai dengan budaya pesantren. Dengan membuka usaha ini masyarakat mengaku memperoleh peningkatan pendapatan. Masyarakat juga mengaku dengan adanya wisata ini mereka dapat memperoleh lapangan kerja.

Pengembangan pariwisata halal memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi, hal ini bisa dilihat dari munculnya berbagai jenis usaha di lokasi objek wisata, membaiknya infrastruktur dari dan ke lokasi objek wisata, terbukanya lapangan kerja baru dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Suryani, 2021). Keberadaan wisata religi makam Gus Dur memberi dampak pada kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar, masyarakat dapat membuka usaha di kawasan ini dengan fasilitas yang telah disediakan pengelola. Masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan mereka untuk membuka usaha. Jumlah lapak yang ada di kawasan wisata ini juga meningkat karena pemerintah telah membangun area pasar di area parkir. Sejauh ini pemerintah belum membebaskan biaya sewa bagi masyarakat jika ingin menempati lapak tersebut. Berbagai macam usaha banyak berkembang di area wisata ini seperti usaha makanan, minuman, kerajinan, pernak-pernik, pakaian, penginapan, ojek, dan usaha lainnya. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan pada jalan menuju area makam.

6. Kesimpulan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata ini banyak diimplementasikan dalam bidang ekonomi yaitu dengan membuka usaha yang juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Bentuk partisipasi lain yang dilakukan masyarakat ialah partisipasi dalam bentuk tenaga pikiran, keterampilan, harta benda, dan partisipasi dalam bidang sosial. Seperti gotong royong memperbaiki jalan, membayar iuran kebersihan, dan menjadi pekerja di area wisata. Faktor pendukung utama partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal di kawasan wisata makam Gus Dur ialah Tingginya tingkat kesadaran, kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh pengunjung serta ketertarikan masyarakat untuk ikut serta mengembangkan tempat wisata. Sedangkan faktor penghambat utama partisipasi masyarakat dalam

pengembangan wisata di Makam Gus Dur ialah tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi masyarakat sekitar yang masih rendah serta kurangnya tenaga pendamping.

Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat dengan adanya wisata ini ialah terjadinya perubahan ekonomi ke taraf yang lebih baik yakni meningkatnya pendapatan hingga mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier dimana sebelum adanya makam ini masyarakat sangat kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat mampu membuka usaha di lebih dari satu tempat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, kesempatan usaha yang terbuka lebar pada kawasan wisata ini menciptakan jiwa kewirausahaan sehingga masyarakat mampu mengelola usaha dengan baik dan benar, dengan terbuka kesempatan usaha ini masyarakat lebih diberdayakan terutama ibu rumah tangga.

Rekomendasi

Pemerintah sebaiknya memaksimalkan peran lembaga untuk mendukung sertifikasi halal produk di Objek Wisata Religi Makam Gus Dur dan dapat menciptakan regulasi khusus mengenai pariwisata halal. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan masyarakat setempat dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan kredit mikro sehingga masyarakat dapat berperan maksimal dalam mengembangkan wisata dan mengembangkan usaha. Masyarakat setempat sebaiknya dapat lebih terbuka dengan pemerintah sehingga terbentuk koordinasi yang baik dan saling menguntungkan untuk mengembangkan objek wisata.

Batasan dan Saran Untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini hanya menjelaskan mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjelaskan peran lembaga, swasta, atau pihak lain yang mendukung pengembangan wisata. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjelaskan dampak pengembangan wisata terhadap berbagai aspek seperti dampak dalam bidang sosial, budaya, politik, pendidikan, dan aspek lainnya. Pemilihan objek penelitian sebaiknya dapat diperluas sehingga dapat diketahui pengembangan wisata yang dilakukan di berbagai tempat wisata.

Referensi

- Adikampa, I. M. (2017). *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Denpasar: Cakra Press.
- Astutih, Meti. (2021). Maqashid Syariah pada Pariwisata Halal Konsep Maslahah Dharury Imam Syatibi. *Youth & Islamic Journal*, 2(1). 35-41
- Bambang, S. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Bustamam, Nawarti, Suryani, Susie. (2021). *Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau*. *Jurnal Ekonomi Kiat* 32(2). 146-161.
- Endiyana, A. (2020). *Tiap Tabun Terus Merosot, Pajak Wisata di Kabupaten Jombang Minim*. Jombang: Radar Jombang.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. <https://dsnmu.or.id/>
- Hanifah, R. D. (2020). *Potensi Halal Tourism di Indonesia*. *Jurnal Universitas Bunda Mulia*, 1(2). 60-70. <http://dx.doi.org/10.30813/jhp.v1i2.2463.g1904>
- Huraerah, A. (2015). *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Ife, Jim. 2008. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Islamiyah, W., Program, M., Ilmu, S., Negara, A., Administrasi, D., Ilmu, F., Politik, I., & Airlangga, U. (2014). *Studi Eksploratif tentang Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam KH . Abdurrahman*

Wahid (Gus Dur) di Kabupaten Jombang.

- Jaelani, A. (2017). *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects*. International Review of Management and Marketing, 7(3), 25-34. <http://orcid.org/0000-0003-2593-7134>
- Kartika, S. M., Diartho, H. C., & Prianto, F. W. (2020). *Pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur di Kabupaten Jombang Pendekatan: Community Based Tourism*. Journal of Regional and Rural Development Planning, 4(3), 195-208. DOI: <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.3.195-208>
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2021, Agustus 14). *Kemenparekraf/Baparekraf Republik Indonesia*. Retrieved from Kemenparekraf website: kemenparekraf.go.id
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2009, januari 16). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009*. Retrieved Desember 18, 2020, from [kemenparekraf: https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_file/4636_1364-UUTentangKepariwisataannet1.pdf](https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_file/4636_1364-UUTentangKepariwisataannet1.pdf)
- Noviantoro, K. M., & Zurohman, A. (2020). *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 275. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8160>
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). *Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 302. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1574>
- Nurhidayati, S. E., & Fandeli, C. (2012). *Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agronisata Di Kota Batu, Jawa Timur*. Jurnal Jejaring Administrasi Publik, IV(1), 36–46.
- Sastrayuda, Gumelar S. 2020. *Konsep Pengembangan Kawasan Agronisata. Hand Out Mata Kuliah Concept Resort and Leisure. Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure*. http://file.upi.edu/gumelar_s.go.id/
- Pantiyasa, I Wayan. 2018. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bedulu, Blah Batu, Gianyar)*. Jurnal Ilmiah Hospitality Management, 1(2). doi: 10.22334/jihm.v1i2.68.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Kepariwisataaan*. <https://jdih.jombangkab.go.id/>
- Puspaningtyas, L. (2021). *Indonesia Turun Peringkat GMTI 2021 Jadi Posisi Empat*. Jakarta: Republika.co.id. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/qw8s0n349/indonesia-turun-peringkat-gmti-2021-jadi-posisi-empat>
- Wulandari, E. T. (2019). *Strategi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang dalam Mengembangkan Wisata Religi Makam KH. Abdurrahman Wahid*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Zaini, Muh. (2021). *Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus : Desa Wisata Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)*. Jurnal Muslimpreneur, 1(2), 94-102. <https://ejournal.iainh.ac.id/>